



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxx, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 15 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxx, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK. xxx, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 26 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di xxx, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 02 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor selatan, Kota Bogor. Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

a) anak, perempuan, lahir di Bogor, 15 Juli 2017;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon selaku suami;

b. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);

c. Bahwa Termohon menggadaikan sertifikat rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

d. Bahwa Termohon suka berbohong kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;

e. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juli 2023 sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini;

6.-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan **ijin** kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 14-03-2024 ternyata Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 14-03-2024 ternyata Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat permohonan dan yang memberikan alamat Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibirong pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)